

SATGAS SPIP
2025

KPT NO. 4 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Interent Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 60b Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Keputusan ini menetapkan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una beserta wewenang dan tanggungjawab.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2025.
- Lamp : 1 hlm.